



**P U T U S A N**

Nomor : 95 / Pid.B / 2015 / PN.BLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIHOT SIBUEA;**  
Tempat Lahir : Siruar;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 10 Oktober 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Siruar Desa Siantar Utara, Kecamatan  
Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015;

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 1 dari 22 halaman**



Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diriterdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marihot Sibuea tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Marihot Sibuea terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakkan togel;
  - 1 (satu) buah buku 1001 Tafsir mimpi merek Joyo Boyo warna merah dan kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MARIHOT SIBUEA pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2015 bertempat di Siruar Desa Siantar Utara Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

***Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 3 dari 22 halaman***



masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MARIHOT SIBUEA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di sebuah warung kopi yang berada di Siruar Desa Siantar Utara Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ada seorang lelaki dewasa menjual angka-angka tebakkan Togel berhadiah sejumlah uang tunai yang sudah meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi RAJA DARI SITORUS masing-masing anggota Polsek Porsea melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang dimaksud dan benar saksi-saksi menemukan pelaku yang sesuai cirri-ciri yang diberitahukan oleh informan tersebut, kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengatakan bahwa saksi-saksi adalah anggota Polsek Porsea kemudian terdakwa MARIHOT SIBUEA langsung menjatuhkan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel milik terdakwa kelantai sehingga saksi ANDI SIMANUNGKALIT berkata kepada terdakwa “kenapa kau jatuhkan” dijawab terdakwa “iya pak kertas itu milik saya” selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa kemudian terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya bahwa sejumlah uang tunai milik terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan angka-angka tebakkan togel pembeli kepada terdakwa, sehingga saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Porsea;
- Bahwa adapun cara dan alat yang dipergunakan terdakwa MARIHOT SIBUEA untuk memperjualbelikan angka-angka tebakkan



togel berhadiah sejumlah uang tunai kepada pembeli pada setiap pemutaran judi togel pada hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU mulai pukul 11.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib adalah apabila pembeli berjumpa dengan terdakwa MARIHOT SIBUEA maka pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebak togel milik pembeli ke secarik kertas kemudian angka-angka tebak togel milik pembeli tersebut akan diserahkan kepada terdakwa MARIHOT SIBUEA kemudian terdakwa MARIHOT SIBUEA akan menuliskan kembali angka-angka pesanan pembeli beserta nomor pesanan terdakwa apabila terdakwa ingin membeli nomor togel diselembar kertas sebagai rekapitulasi untuk diberikan terdakwa kepada Bandar atau toke togel yang bermarga TAMPUBOLON (Daftar Pencarian Orang) sekaligus dengan uang penjualan angka-angka tebak togel yang telah berhasil dijual terdakwa MARIHOT SIBUEA pada hari pemutaran judi togel tersebut dimana pembeli nomor-nomor tebak judi togel dapat memesan tebak angka togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa apabila angka tebak pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan keluar sebagai pemenangnya dengan pembelian seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah untuk 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hadiah tersebut diambil terdakwa dari marga TAMPUBOLON kemudian setelah uang hadiah tersebut telah

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 5 dari 22 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan langsung hadiahnya kepada pembeli;

- Bahwa permainan judi togel yang oleh terdakwa dijual kepada pembeli adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa sebagai pemenangnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual angka-angka tebakkan judi togel kepada pembeli memperoleh upah dari toke bermarga tampubolon sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa MARIHOT SIBUEA dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan judi togel berhadiah sejumlah uang tunai kepada pembeli tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari terdakwa MARIHOT SIBUEA disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi merk JOYO BOYO, warna merah dan kuning, uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARIHOT SIBUEA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa MARIHOT SIBUEA pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2015 bertempat di Siruar Desa Siantar Utara Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige,, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MARIHOT SIBUEA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di sebuah warung kopi yang berada di Siruar Desa Siantar Utara Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ada seorang lelaki dewasa menjual angka-angka tebakkan Togel berhadiah sejumlah uang tunai yang sudah meresahkan masyarakat, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi ANDI SIMANUNGKALIT dan saksi RAJA DARI SITORUS masing-masing anggota Polsek Porsea melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang dimaksud dan benar saksi-saksi menemukan pelaku yang sesuai cirri-ciri yang diberitahukan oleh informan tersebut, kemudian dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengatakan bahwa saksi-saksi adalah anggota Polsek Porsea kemudian terdakwa MARIHOT SIBUEA langsung menjatuhkan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel milik terdakwa kelantai sehingga saksi ANDI SIMANUNGKALIT berkata kepada terdakwa "kenapa kau jatuhkan" dijawab terdakwa "iya pak kertas itu milik saya" selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa kemudian terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya bahwa sejumlah uang tunai milik terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan angka-angka tebakkan togel pembeli kepada terdakwa, sehingga saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Porsea;
- Bahwa adapun cara dan alat yang dipergunakan terdakwa MARIHOT SIBUEA untuk memperjualbelikan angka-angka tebakkan togel berhadiah sejumlah uang tunai kepada pembeli pada setiap pemutaran judi togel pada hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU mulai pukul 11.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib adalah

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 7 dari 22 halaman**



apabila pembeli berjumpa dengan terdakwa MARIHOT SIBUEA maka pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebakkan togel milik pembeli ke secarik kertas kemudian angka-angka tebakkan togel milik pembeli tersebut akan diserahkan kepada terdakwa MARIHOT SIBUEA kemudian terdakwa MARIHOT SIBUEA akan menuliskan kembali angka-angka pesanan pembeli beserta nomor pesanan terdakwa apabila terdakwa ingin membeli nomor togel diselembar kertas sebagai rekapitulasi untuk diberikan terdakwa kepada Bandar atau toke togel yang bermarga TAMPUBOLON (Daftar Pencarian Orang) sekaligus dengan uang penjualan angka-angka tebakkan togel yang telah berhasil dijual terdakwa MARIHOT SIBUEA pada hari pemutaran judi togel tersebut dimana pembeli nomor-nomor tebakkan judi togel dapat memesan tebakkan angka togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa apabila angka tebakkan pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut dinyatakan keluar sebagai pemenangnya dengan pembelian seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapat hadiah untuk 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana hadiah tersebut diambil terdakwa dari marga TAMPUBOLON kemudian setelah uang hadiah tersebut telah diperoleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan langsung hadiahnya kepada pembeli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang oleh terdakwa dijual kepada pembeli adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa sebagai pemenangnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual angka-angka tebakkan judi togel kepada pembeli memperoleh upah dari toke bermarga tampubolon sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa MARIHOT SIBUEA dalam melakukan penjualan angka-angka tebakkan judi togel berhadiah sejumlah uang tunai kepada pembeli tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari terdakwa MARIHOT SIBUEA disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi merk JOYO BOYO, warna merah dan kuning, uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARIHOT SIBUEA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## **Saksi ke-1 : ANDY SIMANUNGKALIT:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 9 dari 22 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Februari 2015, kira-kira Pukul 13.00 Wib di Siruar, Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, oleh saksi bersama dengan Raja D Sitorus yang merupakan anggota Polsek Porsea;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa disebuah warung kopi ada orang yang memperjualbelikan angka-angka tebakan togel, lalu kemudian saksi melaporkannya kepada Kapolsek Porsea dan kemudian menindaklanjuti ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penulis atau juru tulis, yang kemudian hasil penjualan disetorkan kepada marga Tampubolon dan memperoleh komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara permainan togel adalah dengan memesan angka tebakan minimal 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila tebakan tepat kena 2 (dua) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2 : RAJA D. SITORUS:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Februari 2015, kira-kira Pukul 13.00 Wib di Siruar, Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, oleh saksi bersama dengan Andi Simangnunkalit yang merupakan anggota Polsek Porsea;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa disebuah warung kopi ada orang yang memperjualbelikan angka-angka tebakkan togel, lalu kemudian saksi melaporkannya kepada Kapolsek Porsea dan kemudian menindaklanjuti ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penulis atau juru tulis, yang kemudian hasil penjualan disetorkan kepada marga Tampubolon dan memperoleh komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara permainan togel adalah dengan memesan angka tebakkan minimal 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila tebakkan tepat kena 2 (dua) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

***Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 11 dari 22 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Simanungkalit dan saksi Raja D. Sitorus oleh karena menjadi penulis atau juru tulis jenis judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Pukul 13.00 Wib di di Siruar, Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penulis atau juru tulis, yang kemudian hasil penjualan disetorkan kepada marga Tampubolon dan memperoleh komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah dengan memesan angka tebakan minimal 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila tebakan tepat kena 2 (dua) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 4 (empat) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebak togel;
- 1 (satu) buah buku 1001 Tafsir mimpi merek Joyo Boyo warna merah dan kuning;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 13 dari 22 halaman**



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;





Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Marihot Sibuea, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

**Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Andi Simangnunkalit dan saksi Raja D. Sitorus, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Terdakwa menjual togel dan sebagai juru tulis atau yang

***Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 15 dari 22 halaman***



menyelenggarakan permainan judi togel, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa menjadi juru tulis yang menyelenggarakan permainan judi togel, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa menjual togel dan sebagai juru tulis atau yang menyelenggarakan permainan judi togel tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Unsur Ad.c Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Andi Simanungkalit dan saksi Raja D. Sitours dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanyalah berperan sebagai juru tulis yang menyelenggarakan permainan judi togel, bukanlah sebagai mata pencaharian, akan tetapi profesi Terdakwa adalah sebagai petani;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur sebagai mata pencaharian tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam sub unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair, menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.a, juga telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mendapat izin telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 17 dari 22 halaman**



dakwaan primair, menjadi pertimbangan unsur tanpa mendapat izin dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, juga telah terpenuhi;

Ad.c Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Simanungkalit dan saksi Raja D. Sitorus oleh karena menjadi penulis atau juru tulis jenis judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Pukul 13.00 Wib di di Siruar, Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penulis atau juru tulis, yang kemudian hasil penjualan disetorkan kepada marga Tampubolon dan memperoleh komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel adalah dengan memesan angka tebakan minimal 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila tebakan tepat kena 2 (dua) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menjual togel dan sebagi juru tulis togel merupakan perbuatan dengan sengaja menjual togel tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.c, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya

**Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 19 dari 22 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MARIHOT SIBUEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan MARIHOT SIBUEA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebak togel;
  - 1 (satu) buah buku 1001 Tafsir mimpi merek Joyo Boyo warna merah dan kuning, dirampas untuk dimusnahkan;

***Putusan No:95/Pid.B/2015/PN.BLG, Halaman 21 dari 22 halaman***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUHUT, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**SIMON CP. SITORUS, SH.**

**SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**

**CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**

Panitera Pengganti

**LUHUT, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)